



13 No. 1 Januari 2026

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 360-382

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>

Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIKKA

Carolina Yunyta Duminggu¹, Emilianus Eo Kutu Goo², Maria Silvana M. Carcia³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: carolinayunitaduminggu@gmail.com

Abstract.

Locally Generated Revenue (PAD) is an important indicator in assessing a region's fiscal independence. One source of PAD with potential for development is Groundwater Tax (PAT), particularly in areas with significant groundwater utilization. This study aims to evaluate the contribution of Groundwater Tax to Locally Generated Revenue (PAD) in Sikka Regency during the 2020–2024 period. The research method used is descriptive with quantitative and qualitative approaches. The data used are secondary data obtained from the Sikka Regency Regional Revenue Agency, including data on realized Groundwater Tax and PAD revenues, as well as primary data obtained through observations and interviews during the internship. Data analysis techniques were used to calculate the contribution of Groundwater Tax to Total PAD and analyze its revenue development from year to year. The results show that the contribution of Groundwater Tax to Sikka Regency's PAD is still relatively small and fluctuates, although overall PAD realization is quite effective. This low contribution is influenced by several factors, including suboptimal taxpayer compliance, limited human resources, and the suboptimal implementation of the regional tax digitalization system. Therefore, strategic efforts are needed in the form of increasing supervision, taxpayer data collection, tax socialization, and optimization of the tax administration system to increase the contribution of Groundwater Tax to Sikka Regency's PAD in the future.

Keywords: Groundwater Tax, Regional Original Income, Tax Contribution, Regional Finance, Sikka Regency.

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Pajak Air Tanah (PAT), khususnya di daerah yang memiliki aktivitas pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Pajak

Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sikka selama periode tahun 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, meliputi data realisasi penerimaan Pajak Air Tanah dan PAD, serta data primer melalui observasi dan wawancara selama pelaksanaan magang. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung tingkat kontribusi Pajak Air Tanah terhadap total PAD dan menganalisis perkembangan penerimaannya dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Sikka masih relatif kecil dan berfluktuasi, meskipun secara umum realisasi PAD tergolong cukup efektif. Rendahnya kontribusi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya penerapan sistem digitalisasi pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan pengawasan, pendataan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta optimalisasi sistem administrasi pajak guna meningkatkan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Sikka di masa mendatang.

Kata kunci: Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak, Keuangan Daerah, Kabupaten Sikka

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi untuk dioptimalkan adalah Pajak Air Tanah, khususnya di daerah yang memanfaatkan sumber daya air tanah untuk kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Namun demikian, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD di Kabupaten Sikka masih menunjukkan fluktuasi dan belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai peran serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaannya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam pelaksanaannya, pajak terbagi menjadi berbagai jenis sesuai dengan objek dan subjeknya baik yang bersifat Nasional maupun Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan

untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu upaya untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai salah satu gambaran terkait pembiayaan program pemerintah, berikut dicantumkan gambaran mengenai program-program pemerintah, yaitu data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data laporan realisasi Pajak Air Tanah di Kabupaten Sikka mulai tahun 2020-2024.

Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi Anggaran PAD dan PAT di Kabupaten Sikka Periode 2020 sampai dengan 2024



Sumber data : Realisasi PAD tahun 2013 sampai dengan 2024

Secara umum, rata-rata capaian PAD Kabupaten Sikka selama periode 2020-2024 mencapai sekitar 94,54%, yang dapat dikategorikan cukup efektif. Akan tetapi, fluktuasi capaian PAD dari tahun ke

tahun menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah masih menghadapi tantangan, baik dari sisi stabilitas ekonomi daerah maupun dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kinerja PAD di masa mendatang, seperti diversifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Fluktuasi penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, antara lain melalui pendataan ulang wajib pajak air tanah, sosialisasi berkelanjutan, penerapan sistem pembayaran digital, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, pengelolaan sumber daya air tanah juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap seimbang antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dengan pengelolaan yang baik, pajak air tanah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Sikka. Indikator dari PAT terhadap PAD terdiri dari berbagai aturan yang terdapat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif PAT. Indikator tersebut terdiri dari Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap total PAD, Penerimaan Pajak Air Tanah per tahun, Tingkat Pertumbuhan Pajak Air Tanah. Dari indikator ini, terdapat faktor yang mempengaruhi Indikator tersebut antara lain, jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan dan peraturan daerah, sistem administrasi dan pelayanan. Dalam penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi dan efektivitas pajak air tanah antara lain, potensi pemungutan, kepatuhan dan administrasi, tarif dan zona pungut, ekonomi daerah, serta kebijakan dan regulasi. Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2004), Pendapatan

Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung status otonom yang diberikan pada daerahnya, sebagai tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan. Pendapatan Asli Daerah penting bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintah sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya, (Widowati, J., 2023). Menurut (Halim, 2004), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dayanya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Indra, 2002). Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Wahyudi, 2010) tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit.

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan daya dorong pembangunan yang dimiliki suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah tidak hanya menjadi sumber

pendanaan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan (Wulandari et al., 2021). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena turut menentukan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan dasar dan melakukan investasi pembangunan. Menurut (Monoarfa, 2002) Pendapatan Asli Daerah tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan daerah dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi yang baik oleh Pemerintahan Daerah pastinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika pegawai/staf dalam lembaga-lembaga pemerintah dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik (Emilianus Eo Kutu Goo, 2021). Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tinggi cenderung lebih siap membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan daerah sendiri melalui pemungutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya menjadi bukti kemandirian suatu daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh ruang gerak yang lebih luas dalam membiayai kegiatan

pemerintah sehari-hari serta pembangunan di wilayahnya.

1. Sumber Data :

a. Observasi :

Dalam hal ini peneliti belajar perilaku dan makna secara langsung di lokasi penelitian

untuk memahami kejadian dan membuktikan kebenaran riset (Sugiyono, 2019b). Melalui observasi dalam laporan ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan, pengamatan dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas dan situasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, melalui observasi yang dilakukan maka diperoleh data primer dengan mengamati kegiatan, interaksi, dan kondisi lingkungan yang menjadi fokus penelitian.

b. Wawancara :

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden (Nazir Moh, 2014). Teknik wawancara dalam laporan ini dilakukan dengan menggali informasi secara langsung melalui proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber di bidang Penagihan dan Penindakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Wawancara berlangsung dengan proses komunikasi yang terencana dan terarah. Pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematis agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Dokumentasi :

Menurut (Sugiyono, 2017) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan, arsip, dokumen, dan laporan dari Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan dan mempelajari dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Kontribusi Pajak Air Tanah, seperti arsip, laporan, foto, dan catatan resmi.

d. Studi Literatur :

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai

versi buku, referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Data diperoleh dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, jurnal ilmiah, dan hasil terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

Tinjauan Pustaka

Grand Theory

Grand theory adalah besar atau teori utama yang utama yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian, yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh dan menjadi acuan dalam pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ilmiah, grand theory biasanya menjadi pijakan awal dalam penyusunan kerangka konseptual, perumusan hipotesis, serta penentuan arah analisis. Teori ini bersifat abstrak, komprehensif, dan tidak langsung menguji hubungan empiris secara detail, melainkan memberikan gambaran umum tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Grand Theory yang mendasar dari penelitian ini adalah Teori Keuangan Publik (Public Finance Theory). Teori ini menjelaskan bahwa pajak merupakan instrumen utama pemerintah dalam menghimpun pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah, termasuk Pajak Air Tanah, memiliki peran strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh Teori Desentralisasi Fiskal, yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah

dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan Publik adalah studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pajak dipandang sebagai instrumen utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. (Musgrave, 1959). Pajak Air Tanah sebagai pajak daerah mencerminkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jenis-Jenis Pajak

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan undang perpajakan nasional (Siahaan & Marihot Pahala, 2013) Penetapan dan pemungutan pajak daerah harus sesuai dengan peraturan pusat, namun pelaksanaannya menjadi kewenangan daerah. Dalam penelitiannya (Mardiasmo, 2019) menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut (Kementrian Keuangan JDIH, 2017), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan (*Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, 2011) Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribus wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Peran dari pajak daerah terhadap penerimaan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak daerah. Berdasarkan pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atau disebut dengan wajib pajak kepada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan (Sikka, 2023) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut berdasarkan hitungan sendiri oleh Wajib Pajak, namun dalam Peraturan Bupati Tahun 2024 Pasal 3 menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah tergolong ke dalam jenis pajak yang dipungut (*official assesment*) dan tidak tergolong ke dalam jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*). Menurut (Mardiasmo, 2019), ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

2. Sistem *Official Assesment*

Sistem *Official Assesment* adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wajib

Pajak bersifat pasif dan hanya menerima ketetapan pajak dari pihak otoritas pajak. Sistem ini dianggap kurang efisien karena sangat bergantung pada aparat pajak.

3. Sistem *Self Assesment*

Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Pemerintah dalam hal ini tidak menetapkan pajak langsung, tetapi mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak. Sistem *self Assesment* memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. *With Holding Assesment System*

With Holding Assesment Sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini dianggap efektif karena dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Pajak Air Tanah

Berdasarkan (Sikka, 2023) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak ini mencakup seluruh kegiatan yang mengambil atau menggunakan air tanah untuk kepentingan pribadi maupun badan usaha, kecuali untuk kebutuhan rumah tangga. Adapun dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah yang ditetapkan berdasarkan volume pengambilan air, kualitas air, lokasi sumur, tujuan penggunaan, serta tingkat kerusakan lingkungan yang mungkin timbul.

Menurut (Bisri, 2012), Air tanah (*groundwater*) adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh dengan jumlah yang cukup . Lebih lanjut dalam penelitiannya (Mardiasmo, 2019) menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan air dari lapisan tanah tertentu untuk kepentingan pribadi atau usaha, yang sekaligus bertujuan mengatur pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.

Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan. Secara lebih rinci, yang termasuk dalam objek Pajak Air Tanah meliputi :

1. Pengambilan air tanah, yaitu kegiatan mengambil air yang berada di dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Pemanfaatan air tanah, yaitu penggunaan air tanah untuk kepentingan usaha maupun nonusaha, seperti :
 - a. Kegiatan industri dan pabrik
 - b. Hotel, restoran, dan penginapan

- c. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan
- d. Pekantoran dan pusat perbelanjaan
- e. Usaha air minum dalam kemasan
- f. Kegiatan komersial lainnya yang menggunakan air tanah

Subjek Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dengan ini pihak yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi, yaitu individu yang menggunakan air tanah untuk kegiatan tertentu yang dikenakan pajak.
2. Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, seperti :
 - a. Perusahaan Swasta
 - b. BUMN dan BUMD
 - c. Koperasi
 - d. Yayasan
 - e. CV, Firma, dan Perseroan Terbatas (PT)

Tarif Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah yang ditetapkan oleh (*Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pajak Air Tanah, 2024*) sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen). Cara Perhitungan Pajak Air

Tanah adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = 20\% \times (\text{Volume air yang digunakan} \times \text{Harga dasar air})$$

Konsep Evaluasi Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD

Kontribusi pajak air tanah terhadap PAD menunjukkan seberapa besar peran pengaruh pajak air tanah dalam membiayai kebutuhan daerah. Kontribusi ini dapat diukur

menggunakan rumus (Halim, 2004) :

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Fitriani, 2023) terkait Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah, menyoroti pentingnya potensi pajak air tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai selama periode 2018-2020 relatif rendah, yakni 0,11% pada 2018, meningkat menjadi 0,47% pada 2019, dan sedikit menurun menjadi 0,46% pada tahun 2020.

Nilai kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa pajak air tanah (PAT) berperan signifikan dalam membiayai pembangunan daerah, sedangkan nilai rendah menunjukkan potensi optimalisasi pajak air tanah (PAT) yang belum tergarap. Kriteria kontribusi pajak air tanah biasanya merujuk pada siapa yang wajib membayar, bagaimana objeknya, dan tujuannya. (Sari, 2019) menjelaskan bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat rendah jika kurang dari 3% per tahun. Penelitian ini menemukan rendahnya kontribusi disebabkan oleh :

1. Signifikan terhadap total PAD :
Besarnya pajak air tanah dibandingkan total PAD daerah menjadi indikator kontribusi.

Semakin besar persentasenya, semakin signifikan peran pajak ini dalam pendapatan daerah.
2. Keteraturan penerimaan :
Pajak yang rutin dan stabil dalam penerimaan setiap periode (bulanan/tahunan) menunjukkan kontribusi yang andal terhadap PAD.
3. Basis objek pajak yang luas :
Semakin banyak objek atau pemanfaatan air tanah yang dikenai pajak, semakin besar potensi kontribusi terhadap PAD.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak :
Tingkat kepatuhan tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak dan menambah kontribusinya

terhadap PAD.

Dengan konsep kriteria kontribusi pajak yang sering digunakan dalam penelitian adalah :

- 1) 0% - 10% : sangat Kurang
- 2) 10% - 20% : Kurang
- 3) 20% - 30% : Cukup
- 4) 30% - 40% : Baik
- 5) > 40% : Sangat Baik

Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar sumbangan Pajak Air Tanah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar persentasenya maka semakin besar peran Pajak Air Tanah dalam membiayai aktivitas dan kebutuhan daerah. Sebaliknya jika kontribusi rendah maka, Pajak Air Tanah belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Menurut (Halim, 2004), kontribusi merupakan ukuran sejauh mana jenis pendapatan tertentu berperan dalam membentuk pendapatan secara keseluruhan. Karena itu, Pajak Air Tanah termasuk salah satu komponen yang dapat dianalisis kontribusinya untuk mengevaluasi sejauh mana peran Pajak Air Tanah dalam membiayai aktivitas dan kebutuhan daerah Kabupaten Sikka.

Tabel 4.1. Realisasi Penerimaan Pajak dan Air Tanah dan PAD Kabupaten Sikka
Tahun 2020 - 2024

	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
--	-------	--	--------------------------------

		(Rp)	
	2020	48.350.131,00	119.601.046.361,49
	2021	99,354,367.00	90.816.311.412,52
	2022	72.224.454,00	96.656.644.905,07
	2023	62.033.489,00	105.677.799.709,83
	2024	89,470,908.00	106.113.600.370,05

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2025)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dihitung kontribusi pajak air tanah terhadap PAD setiap tahun yaitu :

1. Tahun 2020 :

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Rp.48.350.131,0}}{\text{Rp.119.601.046.361,49}} \times 100\%$$

$$= 0,404\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2020 sebesar 0,404% menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah hanya memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2020

2. Tahun 2021 :

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Rp.99.354.367,00}}{\text{Rp.90.816.311.412,52}} \times 100\%$$

$$= 0,001\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun ini juga masih menunjukan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan yang menjadi pembandingnya. Berdasarkan perhitungan, penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp. 99.354.367,00 hanya setara dengan 0,001% dari total nilai Rp. 90.816.311.412,52.

3. Tahun 2022 :

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Rp.72.224.454,00}}{\text{Rp.96.656.644.905,07}} \times 100\%$$

$$= 0,747\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.72.224.454,00, sementara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 96.656.644.905,07. Hasil dari perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah adalah 0,747%. Nilai ini menunjukan bahwa Pajak Air Tanah di tahun 2022 juga hanya memberikan kontribusi dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Sikka tahun 2022.

4. Tahun 2023 :

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Rp.62.033.489,00}}{\text{Rp.105.677.799.709,83}} \times 100\%$$

$$= 0,0005\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun 2023 dapat dilihat dengan penerimaan Pajak Air Tanah tercatat sebesar Rp.62.003.489,00, sedangkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka mencapai Rp. 105.677.799,83. Dengan menggunakan rumus Kontribusi Pajak Air Tanah diatas, nilai hasil yang diperoleh sebesar 0,005% menunjukan bahwa Pajak Air Tanah memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Tahun 2024

$$\frac{\text{Kontribusi Pajak Air Tanah}}{\text{Rp.89.470.908,00}} \times 100\%$$

$$\frac{470.908,00}{\text{Rp.106.113.603.370,05}}$$

$$= 0,0008\%$$

Berdasarkan perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanag di tahun 2024, penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp.89.470.908,00 dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.106.113.603.370,05, dengan hasil perhitungan sebesar 0,0008%. Angka ini menunjukan bahwa Pajak Air Tanah memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Evaluasi Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sikka

Pajak Air Tanah merupakan salah satu komponen penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sikka.

Kontribusi Pajak Air Tanah berasal dari pemanfaatan air tanah oleh badan usaha, hotel, industri jasa, rumah makan, maupun kegiatan komersial lainnya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Abdul Halim, 2024)

Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2020 sebesar 0,404% menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah hanya memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2020. Dalam Klasifikasi kontribusi pajak menurut (Halim, 2004) nilai di bawah 10% termasuk kategori “sangat kurang”. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari Pajak Air Tanah belum menjadi potensi yang signifikan.

Nilainya yang sangat kecil menandakan perlunya optimalisasi pendataan objek pajak air tanah, peningkatan pengawasan pemanfaatan air tanah, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Pada tahun 2020 ini dirasakan tahun yang cukup berat dalam mengoptimalkan semua

jenis pajak dikarenakan wabah virus covid-19, maka semua jenis objek pajak dan semua

= 0,747%

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.72.224.454,00, sementara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 96.656.644.905,07. Hasil potensinya sulit dijangkau karena terhalang oleh wabah covid-19.

Maka dari itu pada tahun ini hingga tahun pertengahan tahun 2022 meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan bekerja secara online atau daring, dengan memperbarui data objek pajak, membuat rencana untuk memperluas cakupan pemungutan, serta meningkatkan pengawasan dan penagihan dengan memantau kepatuhan wajib pajak pada FITEK dan SIPD. Dengan langkah- langkah ini, Badan Pendapatan Daerah sudah mempersiapkan peningkatan Pajak Air Tanah di tahun-tahun berikutnya.

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun 2021 juga masih menunjukkan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan yang menjadi pembandingnya. Berdasarkan perhitungan, penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp. 99.354.367,00 hanya setara dengan 0,001% dari total nilai Rp. 90.816.311.412,52. Hal ini menandakan bahwa Pajak Air Tanah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keseluruhan pendapatan tersebut, karena banyak pemanfaat dari air bawah tanah belum memahami tentang fungsi dari air bawah tanah juga merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah.

Maka dengan itu, Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna air bawah tanah, sehingga masyarakat pengguna air bawah tanah dapat memahami bagaimana alur penggunaan air bawah tanah yang baik bagi penggunaannya dan juga bagi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil

penerimaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c,

dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingk. Hal ini di anggap mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pajak Air Tanah dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.72.224.454,00, sementara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 96.656.644.905,07. Hasil dari perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah adalah 0,747%. Nilai ini menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah di tahun 2022 juga hanya memberikan kontribusi dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Sikka tahun 2022. Presentase tersebut berada dalam kategori sangat kurang , karena kontribusinya tidak sampai 1%. Angka ini mengindikasikan sumber pendapatan yang signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Untuk kembali meningkatkan kontribusi pajak air tanah pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu kembali mengoptimalkan pendataan objek pajak, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, serta memperluas basis pajak melalui pemutakiran data pengguna air tanah. Selain itu diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar para pelaku usaha dan masyarakat memahami kewajiban serta manfaat pemabayaran Pajak Air Tanah bagi pembangunan daerah.

Kontribusi Pajak Air Tanah pada tahun 2023 dapat dilihat dengan penerimaan Pajak Air Tanah tercatat sebesar Rp.62.003.489,00, sedangkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka mencapai Rp. 105.677.799,83. Dengan menggunakan rumus Kontribusi Pajak Air Tanah diatas, nilai hasil yang diperoleh sebesar 0,005% menunjukan

bahwa Pajak Air Tanah memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap

total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya disini adalah Pajak Air Tanah bukan

merupakan sumber andalan Pendapatan Asli Daerah, potensinya juga belum optimal atau tergarap secara menyeluruh, basis objek pajak mungkin kecil, serta tarif penagihan belum efektif.

Dengan kontribusi yang berada jauh dibawah kategori sangat kurang, Pajak Air Tanah masih menjadi sumber pendapatan yang belum mampu menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berarti. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak Air Tanah ini, Pemerintah Daerah terkhususnya Badan Pendapatan Daerah masih mengupayakan perbaikan kualitas pendataan sumber-sumber air tanah yang digunakan oleh rumah tangga, industri, hotel, restoran, usaha perkebunan sayuran dan bawang, maupun depot air minum, sehingga seluruh objek pajak dapat terjangkau dalam sistem pemungutan.

Pengawasan juga perlu diperkuat melalui kegiatan pengawasan lapangan secara rutin serta penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan penggunaan air tanah secara benar. Selain itu, modernisasi sistem pemungutan dan pelaporan berbasis digital akan membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan pajak.

Kontribusi Pajak Air Tanah di tahun 2024, penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp.89.470.908,00 dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.106.113.603.370,05, dengan hasil perhitungan sebesar 0,0008%. Angka ini menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai kontribusi yang hampir mendekati angka nol ini menggambarkan bahwa Pajak Air Tanah belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi

penerimaan yang belum optimal, baik dari sisi pendataan objek pajak air tanah, tingkat

kepatuhan wajib pajak, mekanisme pengawasan, maupun efektivitas pemungutan dilapangan.

Kontribusi yang rendah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sikka kemungkinan belum sepenuhnya tercatat atau tidak seluruh pengguna air tanah dikenai pajak secara optimal. Rendahnya kontribusi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi ulang strategi pemungutan dan pengelolaan Pajak Air Tanah guna meningkatkan perannya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat menggunakan air tanah secara bijak serta mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Pengurus izin sumur bor secara resmi akan membantu pemerintah melakukan pengendalian pemanfaatan air tanah secara lebih efektif. Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pajak Air Tanah tidak hanya berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya air untuk jangka panjang.

Dalam upaya Evaluasi Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menggali kembali pada potensi-potensi Pajak Air Tanah yang ada di Kabupaten Sikka dengan melihat kembali sejauh mana efektivitas pengelolaan Pajak Air Tanah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Badan Pendapatan Daerah memfokuskan pengelolaan kontribusi Pajak Air Tanah dengan upaya pengelolaan yang terencana, berinovasi, dan pendekatan kolaboratif.

Dengan upaya ini, Badan Pendapatan Daerah dapat melihat berbagai tantangan dan kendala yang akan dan sedang dihadapi dalam berbagai aspek seperti rendahnya

pemahaman akan membayar pajak oleh para wajib pajak Air Tanah, kurangnya pengawasan dalam membayar Pajak Air Tanah, keteraturan dalam penerimaan Pajak Air Tanah, dan kemudahan dalam menjangkau administrasi dan pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan semua rangkaian upaya yang komprehensif, Badan Pendapatan Daerah tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan rangkaian pengelolaan pajak yang transparan dan efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan Laporan Magang yang dibuat selama kegiatan magang berlangsung, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka merujuk pada sebagaimana peran Pajak Air Tanah dalam berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan berkontribusi sekitar 20% terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka. Dari besaran angka tersebut Pajak Air Tanah dianggap mampu untuk berkontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka dan di anggap mampu mendanai berbagai program Pemerintah Daerah baik dalam sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun penguatan ekonomi lokal. Dengan begitu Pajak Air Tanah mampu membangun kemandirian perekonomian Pemerintah Daerah dan mengurangi ketergantungan dan transfer dari Pemerintah Pusat.

Potensi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sikka dikatakan cukup besar, berdasarkan ketersediaan sumber daya air tanah di wilayah Kabupaten Sikka banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti industri rumah tangga, perhotelan, jasa, dan usaha komersial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Sikka sudah memperkuat regulasi, meningkatkan sosialisasi kepada wajib Pajak Air Tanah, serta selalu melakukan pembaruan basis data wajib Pajak Air Tanah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah sudah ditingkatkan melalui penegakan aturan, penertiban izin usaha, serta koordinasi antara instansi terkait. Dengan langkah ini Pajak Air Tanah di anggap berpotensi memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka, sehingga mendukung kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah melalui penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, serta pembaruan basis data Wajib Pajak Air Tanag secara berkelanjutan. Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak telah dilakukan melalui penegakan aturan, penertiban perizinan usaha, serta koordinasi antar instansi terkait guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan langkah ini, Pajak Air Tanah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Dalam proses pengendalian Pajak Daerah juga dibutuhkan sistem kerja dari pegawai yang baik dan berkompeten Untuk memelihara dan mengembangkan integritas serta kekompakan, maka PNS terikat pada kode etik yang mengatur sikap tingkah laku dan perbuatan dalam menjalankan tugasnya dan perbuatan dalam menjalankan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya kode etik, diharapkan PNS akan selalu berada pada jalan yang benar dan terhindar dari hal-hal yang tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang PNS, termasuk dalam upaya-upaya pembinaan watak dan perilaku adalah dengan mengharuskan setiap

PNS mengangkat sumpah/janji terkait pada kedudukannya itu atau pada saat diangkat

dalam suatu jabatan (Maria Silvana M. Carcia, 2022). Peningkatan kontribusi ini tidak hanya berdampak pada kemandirian keuangan daerah, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berlebihan di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan terkait Evaluasi Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka adalah :

1. Peningkatan Pajak Air Tanah yang signifikan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah :

Pemerintah Daerah perlu melihat kembali kondisi dimana ketika jumlah penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan yang cukup besar dan berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan tersebut tidak hanya terlihat dari sisi nominal penerimaan, tetapi juga memberi dampak penting dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

2. Pengawasan Keteraturan Penerimaan Pajak Air Tanah :

Pengawasan Keteraturan Penerimaan Pajak Air Tanah dirasa mampu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai proses pengendalian serta pemantauan untuk memastikan bahwa pemungutan Pajak Air Tanah berlangsung secara tertib, tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjamin bahwa setiap pemanfaatan air tanah memberikan kontribusi yang adil kepada Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengendalian Terhadap Basis Objek Pajak Air Tanah Yang Luas :

Pemerintah Daerah perlu mengatur, mengidentifikasi, dan mengawasi seluruh sumber atau objek yang berpotensi dikenai pajak dalam cakupan yang sangat besar atau beragam. Dalam konteks Pajak Air Tanah, basis objek pajak yang luas berarti banyaknya sumber pemanfaatan air tanah, seperti perusahaan industri, hotel, rumah sakit, usaha komersial, hingga sumur bor untuk usaha kegiatan lainnya. Tujuannya adalah agar seluruh objek yang seharusnya menjadi sumber penerimaan pajak dapat terdata dan terpantau dengan baik sehingga tidak ada potensi pajak yang terlewat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pajak Air Tanah mampu berkontribusi secara aktif dalam peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta menjadi acuan evaluasi pendapatan besaran Pajak yang meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber pendapatan yang lebih optimal bagi Kabupaten Sikka dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2024). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sikka. (2025). *Data Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024*.

Bisri. (2012). *Hidrologi*. Graha Ilmu.

Emilianus Eo Kutu Goo, P. L. L. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi

Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka.

Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5 Nomor 2, 98–110.

Fitriani, et. a. (2023). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap

Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Indra, B.

(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.

Kementrian Keuangan JDIH. (2017). *Pajak Daerah*.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.

Maria Silvana M. Carcia, Y. O. D. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Projemen UNIPA*, 9 Nomor 3.

Monoarfa, et. a. (2002). Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*.

Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw-Hill.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pajak Air Tanah. (2024).

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (2011).

Sari. (2019). Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajak*